BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologi atau menurut pengertian syari'at, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).[1]

Menurut Hanafiah pengertian jual beli atau *al-ba'i* secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah/Hambali, bahwa jual beli atau *al-ba'i* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[2] Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Kesimpulannya jual beli adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menukarkan harta bendanya kepada orang lain atas dasar saling rela atau suka sama suka.

---

[1] Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 167-168.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah aturan-aturan dari sumber terpercaya yang menjadi patokan utama untuk melakukan transaksi jual beli atau tukar menukar harta. Para ahli fiqh telah sependapat bahwa jual beli diisyaratkan sebagai kegiatan yang dibolehkan sesuai dengan syari'at Islam. "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya".[3] Berikut ini adalah dasar hukum jual beli diantaranya yaitu:

a. Al-Quran

Dasar hukum Al-Quran adalah aturan-aturan dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat Islam, yang bersifat paten. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah ayat: 275)[4]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:"Kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu." (QS. An-Nisa' ayat: 29)[5]

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Quran ini sifatnya universal dan bisa mewakili segala transaksi muamalah terutama transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia.

---

[3] Mardani, Hukum asal dalam muamalah, 6.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47.
[5] Al-Quran, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadist

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadist, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ) رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

Artinya:"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (H.R. Al-Bazzar, hadist shahih menurut Hakim).[6]

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ رَبًّا اِلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:"Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah termasuk akad riba, kecuali dengan dua syarat: 1) Sama Ukurannya. 2) Dilakukan secara Tunai. Namun jika jenisnya berbeda (dan masih dalam satu kelompok) maka tukarlah sekehendakmu dengan satu syarat, yaitu harus diserahkan secara tunai". (HR. Muslim).[7]

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذَ الصَّاعَ مِنْ هذَا

[6] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu', (Bangil: Pustaka Taman, 1985), 398.
[7] Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Khalifaurrahman dkk, (Depok: Gema Ansani, 2013), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَاتَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا) وَقَالَ فِيْ الِمِيْزَانِ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلمسْلِمٍ: (وَكَذَلِكَ الِمِيْزَانِ)

Artinya:"Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Rosul S.A.W. Mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rosul S.A.W bertanya:"Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?". Ia menjawab:"Demi Allah tidak wahai Rosul. Kami menukar 1 sho' dengan 2 sho' dan 2 sho' dengan 3 sho'". Lalu Rosul bersabda:"Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda "demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang." (HR. Muttafaq 'alaih) Menurut Riwayat Muslim "demikian pula benda-benada yang ditimbang".[8]

Hadist-hadist tersebut menganjurkan untuk melakukan transaksi tukar menukar dengan takaran dan jenis barang yang setara. Terutama mengenai transaksi menukarkan bahan makanan pokok dengan dirham (alat tukar menukar pada zaman itu). Melakukan transaksi tukar menukar bahan pokok dengan dirham maka menjauhkan setiap pelaku transaksi kepada riba.

Transaksi tukar menukar atau jual beli seperti ini memang sangatlah dekat dengan perbuatan riba karena setiap transaksi jual beli mengandung banyak unsur. Terutama unsur tentang untung atau rugi dalam setiap transaksi jual beli.

c. Ijma'

[8] Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi.[9]

Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.[10]

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesutu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah/Hambali bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dasar hukum jual beli beras bersubsidi atau jual beli makanan pokok secara spesifikasi, dianjurkan di dalam beberapa Hadits yang diriwayatkan pada zaman Rosulullah S.A.W dan dasar hukum jual beli yang bersumber dari Ijma' semua satu pendapat bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan dan dianjurkan untuk semua umat seusai dengan Al-Quran dan Hadits alasannya karena setiap makhluk hidup pasti saling membutuhkan satu sama lain.

3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli

---

[9] Wikipedia, "Ijmak", https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak, "diakses pada" 15 Agustus 2017.
[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dan syarat dalam jual beli adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli. Rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rukun

Rukun jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu, harus terpenuhi ketika proses jual beli berlangsung jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Dalam jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:[11]

a) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
b) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
c) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pmbeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
d) Akad. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan.
e) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

[11] Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syariah,* 787-788.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat

Syarat-syarat akan melakukan jual beli adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Dengan terpenuhi syarat-syarat penyelenggaraan, maka transaksi menjadi terlaksana secara syar'i, dan bila tidak terpenuhi maka transaksinya batal.[12] Syarat-syarat dalam akad jual beli diantarnya, yaitu:

a) Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.
b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

[12] Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Muhammad Nashirdhin al-Albani **et al**, jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya".[13]

Ringkasnya rukun dan syarat jual beli ialah:[14]

1) *Ijǎb wa qabūl* (*ijāb* ungkapan yang keluar dari pembeli, dan *qabūl* ungkapan persetujuan yang keluar dari penjual).
2) Pihak yang berakad. Artinya, ada secara jelas pihak yang membeli dan menjual.
3) Barang (objek) yang diakadkan. Syarat barang yang dijual belikan itu harus bersih (suci), dapat dimanfaatkan, sepenuhnya milik pihak yang berakad, dapat diserahterimakan, diketahui harga dan jenis barangnya secara jelas, dan berada di tangan yang berakad.
4) Kesaksian, Allah memerintahkan perlunya saksi dalam jual beli, supaya jual beli terlaksana dengan baik dan benar sesuai syari'at Islam.

4. Saksi Dalam Jual Beli

Saksi dalam jual beli adalah pihak ketiga atau lebih, dari sebuah kejadian atau transaksi, yang sengaja atau tidak sengaja secara langsung (tanpa perantara) menyaksikan atau mengetahui kejadian atau transaksi tersebut. Segala macam berakad ada baiknya kita menghadirkan saksi, supaya tidak ada keraguan untuk kita dalam melaksanakan segala akad.

---

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104-105.
[14] Syukri Iskak, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah memerintahkan perlunya saksi dalam jual beli, sebagaimana dalam firman Allah yang dituangkan kedalam Al-Quran yaitu:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Artinya:"Dan persaksikanlah apabilah kamu berjul beli" (QS Al-Baqarah ayat: 282).[15]

Perintah di sini menurut Sayyid Sabiq menunjukkan sunnah (demi kemaslahatan) bukan wajib, sebagaimana juga pendapat Imam Madzhab umumnya, kecuali 'Ata dan al-Nakha'i yang menyatakan wajib. Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'I, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub.[16] Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.[17]

Mengingat bahwa ini juga anjuran yang diberikan oleh Allah SWT untuk siapa saja yang melakukan jual beli. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal.[18]

5. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah pemilihan di dalam melakukan akad jual beli, apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli. *Khiyār* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

[15] Aqur'an, 48.
[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 105.
[17] Ibid.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[19]

البَيّعَانِ بِا لخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya:"Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah". (HR. Sabda Nabi)[20]

Hukum berkhiyar adalah boleh dan sah. Untuk menetapkan sahnya khiyar tersebut, harus ada ikrar dari masing-masing pihak. Menurut Hukum Islam (Syari'at Islam), Khiyar dibagi menjadi tiga yaitu, Khiyar Majlis, Khiyar Syarat dan Khiyar Aib, berikut ini adalah penjabaran diantara masing-masing:[21]

a. *Khiyār majlis* yaitu, penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual beli. *Khiyār majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:
   1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
   2) Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.
b. *Khiyār syarat* yaitu, *khiyār* yang dijadikan syarat sewaktu akad jual beli oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak saja. *Khiyār syarat* ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli, akan tetapi tidak berlaku bagi barang yang sejenis riba. *Khiyār syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad.

---

[19] Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 16.
[20] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Amir Hamzah Fachrudin, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 371.
[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 408-412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Khiyār 'ayb* ialah memilih, tetap atau batalnya jual beli karena ada cacat ('ayb) yang tidak terlihat ketika ijab qabul dan cacatnya itu bukan oleh pembeli.

Setiap pelaku transaksi jual beli berhak melakukan dan mendapatkan hak khiyar, kecuali jika salah satu pihak sudah menetapkan dan memberikan persyaratan untuk tidak boleh berkhiyar ketika mereka melakukan kegiatan jual beli tersebut. Intinya, setiap transaksi jual beli para pelaku jual beli terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku jual beli, supaya terciptanya keadilan dalam setiap muamalah.

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli adalah penjabaran dari unsur jual beli. Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:

1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.

2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).

3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

1) Barang dengan uang serah terima dengan tunai. Inilah bentuk asli dari jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.

3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit.

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Inilah bentuk asal jual beli.

2) *Bai'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

b) Ba'i al-Wadh'iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

c) Ba'I Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

Ada beberapa bentuk-bentuk jual beli namun pada intinya semua bentuk-bentuk dalam jual beli melarang adanya riba karena perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh Allah dalam firmannya dan asalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi jual beli masih sesuai dengan dasar hukum jual beli yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadist dan Ijma'.

7. Persyaratan Dalam Jual Beli

Persyaratan dalam jual beli adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak transaksi jual beli yang diberikan oleh salah satu pihak yang lain.

Berbeda antara syarat jual beli dan persyartan jual beli, syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama atau hukum dari jual beli, sedangkan memberikan persayaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak transaksi. Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, hal ini berdasarkan kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:"Hai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji". (QS. Al-Ma'idah ayat: 1)[22]

Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyār*, untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada pada barang tersebut, maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah.[23] Adapun persyaratan yang dilarang agama diantaranya adalah:

a. Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* dengan *ba'i*.

[22] Al-Quran, 106.
[23] Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syari'ah*, 788.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *ba'i* adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini maka akad *ba'i* menjadi semu. Inilah bentuk-bentuk persyaratan yang tidak dibenarkan dan tidak wajib dipenuhi.[24]

Jual beli dengan persyaratan berbeda maksud dan arti dengan persyaratan jual beli. Jual beli dengan persyaratan adalah maksudnya ketika melakukan transaksi jual beli sang penjual memberikan syarat-syarat mengenai benda yang dijual, sedangkan persyaratan jual beli adalah syarat-syarat yang harus dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk meneruskan transaksi jual beli tersebut agar sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

B. Konsep dan Peranan Pemerintah Dalam Penyebaran Beras Bersubsidi atau RASKIN

1. Pengertian Program Beras Bersubsidi dan RASKIN

Beras bersubsidi adalah sebuah program bantuan dari Pemerintah Pusat yang berupa beras atau bahan makanan pokok untuk meringankan beban perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui sektor-sektor bisnis dibidangnya.

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 110-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) adalah istilah akrab yang digunakan masyarakat umum, untuk mewakili penamaan program pangan dari Pemerintah Pusat yaitu beras bersubsidi untuk rakyat miskin.

Antara beras bersubsidi dan RASKIN, keduanya memiliki pengertian, fungsi, manfaat dan sasaran yang sama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.[25] Namun di akhir-akhir ini nama sebutan untuk Program Beras Bersubsidi atau RASKIN diganti menjadi RASTRA (Beras Untuk Keluarga Sejahtera) istilah ini sudah lama dibahas dalam rapat Menko Perekonomian dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun istilah RASKIN lebih familiar dan lebih akrab di telinga masyarakat Indonesia, meskipun program tersebut bergonta-ganti nama namun tetap, tujuan awal Pemerintah Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan bangsa.

2. Tujuan Program Beras Bersubsidi atau RASKIN

Tujuan adalah suatu hasil akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Tujuan dari pengadaan program beras bersubsidi atau RASKIN ini, dari Pemerintah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Terangnya, program RASKIN bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat

[25] Bulog, Sekilas RASKIN, www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php, diakses pada 20 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa kendala. Efektifitas RASKIN sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.[26]

3. Sasaran Program Beras Bersubsidi atau RASKIN

Rumah tangga yang berhak menerima program beras bersubsidi atau RASKIN, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

PPLS menentukan penerima program beras bersubsidi, diantaranya yaitu:

a. Kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin).
b. Rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).
c. Untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Artinya setiap desa/kelurahan mempunyai kewenangan untuk memilih siapa saja masyarakatnya yang berhak mendapatkan program RASKIN tersebut.

[26] STNP2K, "RASKIN - Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan", http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat berpenghasilan-rendah-raskin/, diakses pada 20 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah desa/kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi semua rumah tangga miskin di dalam suatu desa/kelurahan.[27]

4. Landasan Hukum RASKIN

Peran Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dilakukan dengan cara memberikan dan menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya, seperti program beras bersubsidi atau RASKIN.

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut Program Operasi Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Peraturan undang-undang yang menjadi landasan pelaksaanaan program beras bersubsidi atau RASKIN, diantaranya yaitu:[28]

a. Undang-Undang Pangan:

1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

[27] Bulog,Sekilas RASKIN, www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php, diakses pada 20 Mei 2017.
[28] Bulog, Kebijakan, www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php, diakses pada 20 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peraturan Pemerintah:

1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

c. Peraturan Presiden:

1) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2013 Tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai.

d. Instruksi Presiden:

1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

e. Peraturan Menteri:

1) Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No. 21/Permentan/PP.200/4/2015 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah,
2) Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat,
3) Peraturan Menteri Pertanian/ Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No. 27/PERMENTAN/PP.200/4/2012,
4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.

f. SKB CBP (Surat Keputusan Bersama Cadangan Beras Pemerintah):

1) Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: Kep-46/M.Ekon/08/2005 dan Nomor: 34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005.

Dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk program beras bersubsidi atau RASKIN ini, diharapkan semua prosedur berjalan dengan apa yang diinginkan, agar rumah tangga sasaran tetap mendapatkan bantuan pangan dari Pemerintah melalui Program ini.

5. Peranan Pemerintah Dalam Transaksi Jual Beli dan Perdagangan di Indonesia

Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.[29]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada BAB V (Lima) tentang jual beli, yang meliputi:

a. Bagian 1 Tentang Ketentuan-ketentuan Jual Beli
b. Bagian 2 Tentang Kewajiban-kewajiban Si Penjual
c. Bagian 3 Tentang Kewajiban-kewajiban Si Pembeli
d. Bagian 4 Tentang Hak Membeli Kembali, dan
e. Bagian 5 Tentang Ketentuan-ketentussn Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan Lain-lain Hak Tak Bertubuh.

Upaya Pemerintah untuk mengatur transaksi jual beli ini bertujuan supaya tetap terjaga kerukunan antara sesama manusia dengan mengedepankan hak dan kewajiban diantara pelaku jual beli.

Dengan adanya undang-undang dan dasar hukum Islam tersebut, maka penjual dan pembeli memacu kepada peraturan perundang-undangan dan dasar hukum Islam tentang jual beli.

[29] R. Subekti, *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukun Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id